

HAK NAFKAH ISTRI YANG BEKERJA MENURUT PANDANGAN KIAI KRAPYAK

Yuniar Ihsanul Alfian

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ihsan.alfan20@gmail.com

Abstract

Before the existence of Law number 41 of 2004 concerning endowments, Indonesia has a Government Regulation number 28 of 1977 on the ownership of privately owned land, which was subsequently changed by the Compilation of Islamic Law (KHI) until finally result in Law number 41 of 2004. Along with the development, also develops problems that arise around waqf, one of which is the withdrawal of waqf by waqf heirs. In this study the authors refer to the views of the jurists, namely the views of Imam Malik and Imam Asy-Shafi'i. the research method used is comparative analytic descriptive. From the result of the study indicate that the opinion of Imam Malik waqf property is still in the hands of giver, it means that the recipient of the waqf does not have the rights to the goods or property (waqf) give, because according to him waqf is just a release of benefits. In contrast to the opinion of Imam Shafi'i showing that the property or objects as well as the benefits of the assets that have been represented have been completely separated from *wāqif*.

Keywords: Withdrawal of waqf, Imam Malik and Imam Shafi'i

Abstrak

Istri bekerja merupakan suatu hal yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan istri bekerja, diantaranya adalah karena tuntutan zaman dan kebutuhan yang semakin meningkat, hal itu dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan dalam suatu rumah tangga karena terkait dengan hak nafkah istri yang akan diberikan kepada suami. Hak nafkah istri yang harusnya terpenuhi, tetapi jika suami tidak dapat memenuhi maka banyak istri yang bekerja supaya terpenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal tersebut banyak kalangan yang setuju dan tidak setuju, dianggap hal tersebut adalah menyalahi undang-undang yang ada di negara Indonesia maupun Undang-undang yang diatur oleh Hukum Islam. Dianggap menyalahi karena tugas istri bukanlah bekerja, tetapi mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin. Kiai Krapyak sepakat bahwa hak nafkah istri yang bekerja tetap wajib diberikan. Wajib diberikan dengan mengikuti syariat yaitu suami wajib memberikan nafkah dengan semampu suami, walaupun sang istri bukan sebagai pencari nafkah utama namun hanya ikut membantu untuk mewujudkan semua keperluan rumah tangga. Sudah relevan antara Pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja dengan Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam asalkan sang istri tidak lalai dengan tugas utamanya seorang istri yaitu mengurus rumah tangga. Jadi Hak nafkah istri yang bekerja garis bersarnya adalah tetap wajib diberikan dari suami kepada istri, adapun jika istri bekerja itu bukan suatu hal yang wajib, karena

kewajiban seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Seorang istri mendapatkan hak untuk mencari maisyah.

Kata Kunci: Hak Nafkah Istri, Maisyah, Bekerja.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempertemukan dua insan dan dua hati yang didasari cinta dan kasih sayang yang sangat dalam pada suatu hubungan yang nantinya akan dijalani dalam jangka waktu yang lama. Di dalam hubungan tersebut terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak supaya tercapai dan mendapatkan kehidupan yang bahagia, layak dan harmonis. Undang-undang Indonesia juga menjelaskan tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Peran ideal keluarga harus dilakukan dengan saling ikhlas dan saling menghormati serta kesadaran dari kedua pihak guna membangun keluarga yang harmonis. Saling menghormati dan memenuhi hak kewajiban satu sama lain merupakan cermin dari keseimbangan keluarga yang saling melengkapi satu sama lain. Memahami dan mengetahui satu sama lain di dalam rumah tangga dapat mempermudah kehidupan keluarga, di dalam keluarga juga terdapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap anggota keluarga untuk menciptakan keharmonisan di dalam keluarga itu sendiri.

Hal yang sangat wajar di Indonesia adalah seorang suami yang mencari nafkah dan seorang istri mengurus rumah tangga, akan tetapi di negara kita banyak yang berubah dari kondisi ideal tersebut. Banyak yang terjadi bertukar peran antar anggota keluarga, diantaranya kondisi dimana peran-peran yang harusnya dilakukan suami malah dilakukan oleh istri dan begitu juga sebaliknya peran sang istri diambil alih oleh suami. Banyak masyarakat yang berpendapat tentang pertukaran peran ini masih dianggap menyimpang, tindakan itu dianggap menyimpang karena memang pada dasarnya tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia. Masyarakat

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

banyak beranggapan bahwa yang mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami, baik nafkah lahir maupun batin. Di Indonesia perempuan yang ikut bekerja merupakan hal yang tidak asing karena banyaknya tuntutan kebutuhan baik individu maupun keluarga, tetapi pada kenyataannya, hanya sebagian kecil dari keluarga di Indonesia yang kebutuhannya dapat ditanggung oleh laki-laki atau suami, jika ada sebuah keluarga yang semuanya bekerja kemungkinan besar adalah karena lebih besarnya kebutuhan keluarga sehingga suami dan istri bekerja semua. Bagi kelas menengah kebawah perempuan bekerja bagi keluarga adalah karena masalah keberlangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anak. Sedangkan bagi kelas menengah keatas perempuan bekerja bagi keluarga adalah karena dikaitkan dengan pendapat isu kesetaraan gender dan persamaan hak.

Kewajiban suami adalah menanggung nafkah terhadap istri. Suami dapat memberikan berupa nafkah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan bagi istri dan anak.² Nafkah adalah suatu pemberian dari suami untuk atau kepada istri setelah adanya suatu akad yang sah, syariat juga mengatur kewajiban nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah berasal dari kata *انفق* *anfaqa*, *الإنفاق* yang artinya mengeluarkan. Jadi, nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan dan keperluan hidup meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak.

Allah SWT berfirman:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”³

Seorang suami adalah sebagai kepala keluarga, maka dari itu wajib menafkahi keluarganya. Sedangkan istri adalah seorang ibu rumah tangga,

² Komplasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4)

³ Qs. An-Nisa' (4): 34.

maka dari itu wajib mengatur apa saja yang diperoleh dari nafkah suami kepada dirinya. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib memberikan nafkahnya, mengurus segala kebutuhan. Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak untuk menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan rumah tangga. Adapun sebab wajib nafkah adalah ketika sudah terjadi perkawinan yang sah, artinya kalau suatu perkawinan itu fasid (rusak) maka nafkah itu tidak wajib. Nafkah wajib hukumnya walaupun seorang istri yang kaya.

Pembahasan di Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami istri juga tidak hanya terdapat pada Al-Qur'an, UUD, KHI, melainkan juga terdapat pada pandangan atau pendapat Ulama dari pondok pesantren.⁴ dari pondok pesantren mempunyai pengaruh besar dalam kaitannya dengan pembahasan masalah ini, karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sosok kiai menjadi panutan serta penuntun dalam bermasyarakat yang dipandang dari sisi agama.

Dalam artikel ini kaitannya dengan pembahasan hak nafkah istri yang bekerja ada beberapa kiai yang beranggapan memperbolehkan istri bekerja. Untuk memudahkannya, tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama berupa pendahuluan. Bagian kedua berisi hak dan kewajiban suami istri. Bagian ketiga berupa pandangan Kiai Krpyak tentang hak nafkah istri yang bekerja. Bagian keempat berisi analisis pandangan kiai krpyak tentang hak nafkah istri yang bekerja. Sementara bagian terakhir diisi dengan kesimpulan. Peran Ulama atau Kiai⁵ dari pondok pesantren mempunyai

⁴ Husain Muhammad. Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LkiS,2004), hlm. 325.

⁵ Sebutan ini diberikan kepada para pemilik atau pondok pesantren dan beberapa kerabatnya yang memiliki tingkat pengetahuan tentang Islam yang tinggi. Kiai adalah gelar bagi mereka yang memiliki kealiman dalam hidupnya. Syarat yang pertama berkenaan dengan ilmu yang dimiliki dan syarat yang kedua berhubungan dengan kualitas aplikatif kadar keilmuan yang dimilikinya. Biasanya kiai adalah sosok yang selalu dapat diandalkan untuk menyelesaikan permasalahan baik dalam bidang agama maupun sosial kemasyarakatan. Hal ini tidak lain disebabkan tingginya ilmu dan kemampuan mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sosial.

pengaruh besar dalam kaitannya dengan pembahasan masalah ini, karena di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sosok kiai menjadi panutan serta penuntun dalam bermasyarakat yang dipandang dari sisi agama.

Dalam artikel ini kaitannya dengan pembahasan hak nafkah istri yang bekerja ada beberapa kiai yang beranggapan memperbolehkan istri bekerja. Untuk memudahkannya, tulisan ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama berupa pendahuluan. Bagian kedua berisi hak dan kewajiban suami istri. Bagian ketiga berupa pandangan Kiai Krpyak tentang hak nafkah istri yang bekerja. Bagian keempat berisi analisis pandangan kiai krpyak tentang hak nafkah istri yang bekerja. Sementara bagian terakhir diisi dengan kesimpulan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah Hak adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap orang lain.⁶ Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang harus diusahakan, karena semua manusia mempunyai hak dan kewajiban, termasuk di dalam hubungan suami istri yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban tersebut. Diterapkan pada hubungan suami istri di dalam rumah tangga seorang suami mempunyai hak begitu pula seorang istri juga mempunyai hak. Disisi lain tentang hak yaitu kewajiban, seorang suami mempunyai kewajiban begitu pula seorang istri juga mempunyai kewajiban. Hak dan kewajiban sudah banyak⁷ ayat Al-Qur'an yang mengatur, salah satunya adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Press, 2006), hlm. 159.

⁷ *Ibid*, hlm 37.

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa pentingnya hak dan kewajiban di dalam hubungan keluarga, terutama untuk seorang istri. Karena seorang istri mempunyai hak yang cukup banyak untuk menunjang sejahternya sebuah keluarga, istri harus merawat dan mengurus keluarga dan anak-anak. Suami berkewajiban memberi hak-hak istri tidak hanya untuk mengurus keluarga, selain itu supaya keluarga merasa tentram dan mesra.

a. Kewajiban seorang suami

Seorang suami adalah kepala keluarga, maka dari itu seorang suami mempunyai kewajiban terhadap keluarganya. Kewajiban-kewajiban tersebut bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

1) Kewajiban bersifat materi

Kewajiban seorang suami yang bersifat materi adalah nafkah yang digunakan untuk kebutuhan pokok rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) menjelaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung.⁹

(a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

(b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

(c) Biaya pendidikan bagi anak

2) Kewajiban bersifat nonmateri

Kewajiban suami yang berkaitan dengan nonmateri adalah:

(a) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah

⁸ Qs. Ar-Rum (30): 21.

⁹ Pasal 80 ayat 4.

tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.¹⁰

(b) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan manfaat bagi agama, nusa dan bangsa.¹¹

b. Kewajiban Seorang istri

Seorang istri tidak mempunyai kewajiban yang bersifat materi, maka dari itu istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah dengan tujuan supaya istri lebih bisa mengurus rumah tangga dengan baik. Kewajiban istri yang bersifat nonmateri adalah:

- 1) Taat dan patuh kepada suami Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi, kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.¹²
- 2) Mengurus rumah tangga Kompilasi Hukum Islam mengatur dalam Pasal 83 ayat 2 yang berbunyi, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.
- 3) Menjaga harta suami ketika suami sedang tidak berada di rumah dan menjaga diri sendiri
- 4) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka dan suara yang tidak mengenakkan.

c. Kewajiban Suami dan Istri

Hak dan kewajiban suami istri ialah hak bersama yang harus diwujudkan bersama supaya tidak ada pihak yang merasa belum terpenuhi hak dan kewajibannya. Suami istri harus mewujudkan hal tersebut karena sudah menjadi satu kesatuan dalam keluarga maupun sosial masyarakat.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1.

¹¹ Pasal 80 ayat 3.

¹² Pasal 83 ayat 1.

2. Pandangan Kiai Krapyak

a. Pandangan Kiai Nilzam Yahya

Menurut Kiai Nilzam, seorang suami sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk memimpin rumah tangga. Karena jiwa kepemimpinan mayoritas berada pada laki-laki walaupun tidak sedikit perempuan juga mempunyai jiwa kepemimpinan, tetapi sewajarnya dalam rumah tangga sang suami lah sebagai pemimpin keluarga. Hak nafkah istri tetap wajib harus diberikan oleh suami. Karena seorang suami menjadi pemimpin dan harus bertanggung jawab atas keluarganya, baik berupa nafkah lahir maupun batin. Seperti yang sudah diatur dalam Al-Qur'an:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”¹³

Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri dengan yang pantas, kalimat ma'ruf mempunyai pemahaman arti yaitu pantas. Pantas dalam konteks ini adalah kemampuan suami untuk memberi kepada istri, salah satu contoh dalam hal ini jika suami bisa memberikan baju yang harga mahal maka jangan memberikan baju dengan harga yang murah.

Masa sekarang istri ikut bekerja itu tidak masalah, bagi peneliti untuk masa sekarang apalagi dengan perbedaan kemampuan dan keahlian seorang istri yang sudah bisa sekolah tinggi, maka masa sekarang hukum itu bisa berubah dikarenakan perubahan zaman atau perubahan lingkungan. Zaman sekarang istri sudah banyak yang pintar bahkan sampai S3 sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain maka diperbolehkan. Tetapi semuanya kembali lagi atas keridhoan suami, maksudnya bahwa suami dengan alasan ridho

¹³ Qs. Al-Baqarah (2): 228.

maka istri juga tidak boleh semena-mena melakukan apa saja, atas keridhoan suami tersebut suami juga harus mempunyai kekuasaan.¹⁴

b. Pandangan Kiai Muhtarom

Menurut Kiai Muhtarom, hak nafkah istri itu sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh suami, tidak memandang seorang istri tersebut bekerja atau tidak.¹⁵ Kiai Muhtarom menggunakan ayat sebagai berikut untuk landasan permasalahan ini, ayat tersebut adalah:

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”¹⁶

Suami istri bisa diibaratkan seperti fungsi pakaian, dalam arti fungsi pakaian adalah menutupi aurot, maksudnya menutupi cacat. Jika dikembangkan dalam konteks nafkah yaitu menutupi cacat kekurangan dalam pemberian harta atau belanja, dengan istri yang bekerja maka akan saling menutupi kekurangannya. Terkait setuju atau tidak jika istri bekerja, saya setuju.

Istri yang bekerja itu diperbolehkan atas seizin suaminya, kewajiban mencari nafkah itu adalah seorang suami, jika kebutuhannya itu tidak mencukupi maka istri diperbolehkan bekerja dalam arti disamping ada izin dari suaminya juga tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Posisi istri dalam rumah tangga bisa menjadi sangat strategis dalam arti saling bantu membantu, termasuk dalam hal pencarian nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.

Fenomena yang berkembang sekarang banyak istri atau wanita yang diposisikan sama dengan laki-laki dalam peluang mencari pekerjaan, terbukti banyak istri yang menjadi Pegawai Negeri Sipil

¹⁴ Wawancara dengan Kiai Nilzam, di rumah kediamannya di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

¹⁵ Wawancara dengan Kiai Muhtarom, di rumah kediamannya di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

¹⁶ Qs. Al-Baqoroh (2): 187.

(PNS), Guru. Ini artinya tuntutan zaman sekarang ada kesetaraan dalam hal mencari nafkah.

Menurut Kiai, banyak fenomena di Pondok-pondok yang Kiainya sudah bekerja tetapi juga Bu Nyai mempunyai kemampuan untuk berdagang menyediakan katering untuk santri-santri, konveksi untuk kebutuhan santri. Akan tetapi harus tetap memperhatikan Batasan-batasan dalam pekerjaannya, karena tetap harus ingat tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga dan harus memperhatikan pekerjaannya itu tidak melampaui batas kodrat wanita.

c. Pandangan Kiai Ahmad Fauzi

Menurut Kiai Ahmad Fauzi, hak nafkah itu wajib diberikan kepada istri dan anak-anaknya baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga.¹⁷ Landasan tentang kewajiban memberikan nafkah yang digunakan Kiai Ahmad Fauzi adalah:

وعل مولوده رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”¹⁸

Seorang suami mempunyai kewajiban dalam rumah tangga, yaitu memberikan nafkah kepada keluarganya, baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Nafkah yang diberikan oleh suami kepada keluarganya bisa berbagai macam, diantaranya harta berupa uang, makanan, pakaian dan lainnya.

Seorang istri yang bekerja hanya merupakan sebagai tambahan untuk keperluan rumah tangga. Karena nafkah menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang suami. Meskipun seorang istri sudah mempunyai penghasilan sendiri, akan tetapi harus kembali pada aturan awal yang ada yaitu bahwa yang mempunyai kewajiban untuk mencari

¹⁷ Wawancara dengan Kiai Ahmad Fauzi, di rumah kediamannya di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

¹⁸ Qs. Al-Baqoroh (2): 233.

nafkah adalah seorang suami, sehingga bagaimanapun keadaannya seorang istri, tetap suamilah yang harus menafkahi.

Seorang istri berhak bekerja, apalagi pada zaman sekarang. Potensi seorang istri atau perempuan saat ini luar biasa, bahkan bisa dilibatkan dalam pembangunan bangsa ini dengan syarat sebatas dalam kewajaran saja dan jangan sampai mengganggu kewajiban seorang istri. Seorang istri atau wanita zaman sekarang banyak potensinya dan bahkan terkadang melebihi kemampuan seorang laki-laki, baik dalam bidang akademik ataupun non akademik, kita bisa melihat contohnya negara kita Indonesia saat ini memiliki beberapa benti yang itu seorang wanita, dan kita bisa lihat prestasi dan kinerja beliau betul-betul bekerja dan mempunyai visi yang jelas.

Pada masa sekarang tidak begitu masalah ketika seorang istri itu bekerja. Fenomena istri yang bekerja zaman sekarang itu adalah hal yang wajar, karena banyak istri atau wanita yang mempunyai bakat, terkadang bakat mereka lebih dari laki-laki. Zaman sekarang juga sudah banyak wanita yang berpendidikan tinggi, mereka juga membantu dalam pengembangan bangsa ini melalui dari berbagai jalur, ada yang berada di kementiran, ada yang menjadi guru, dosen dan lain sebagainya. Tetapi harus ada Batasan-batasan yang tidak boleh dilewati oleh seorang istri atau seorang perempuan. Seorang istri harus tau Batasan-batasan itu supaya terjaga kehormatannya sebagai wanita dan tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang istri di dalam rumah tangga.

d. Pandangan Kiai Ahmad Shidqi

Menurut Kiai Ahmad Shidqi, seorang istri yang bekerja tetap harus mendapatkan haknya, karena hak nafkah untuk istri itu hukumnya wajib. Seoeang suami wajib memberikan nafkahnya kepada istri maupun kepada keluarganya sendiri, yang dimaksud disini adalah

anak.¹⁹ Kiai Ahmad Shidqi menggunakan ayat sebagai berikut untuk dijadikan landasan tentang kewajiban nafkah:

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”²⁰

Seorang suami diberi kewajiban dalam hal nafkah akan tetapi dalam AlQur'an, Allah berfirman pemberian nafkah dalam rumah tangga menyesuaikan kemampuan suami. Seorang suami mendapatkan kewajiban memberi nafkah dengan semampunya akan tetapi tidak boleh semaunya sendiri, seorang suami harus berusaha yang terbaik dengan kemampuannya tersebut.

Seorang istri berhak bekerja, terutama pada zaman sekarang banyak wanita yang mempunyai kelebihan kemampuan untuk bekerja. Istri berhak bekerja tetapi bukan menjadi yang utama atau sebuah kewajiban. Kita bisa mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak melarang Siti Khotijah jika bekerja berdagang, walaupun penghasilannya tidak begitu besar tetapi bisa untuk membantu kebutuhan dakwah Kajeng Nabi. Seorang istri berhak bekerja dengan izin atau ridho dari suami.

Menurut Kiai Ahmad Shidqi istri yang bekerja pada zaman sekarang adalah suatu hal yang biasa, karena perkembangan zaman yang terjadi sekarang banyak wanita atau seorang istri yang berpendidikan tinggi dan banyak juga yang mempunyai kelebihan dalam melakukan sesuatu atau bisa disebut bekerja. Tetapi bisa lebih baik jika seorang istri yang bekerja itu tau porsinya wanita, jangan sampai bekerja melebihi batas kewajaran seorang wanita, ditakutkan menjadikan seorang istri tersebut lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang istri dalam hubungan rumah tangga.

¹⁹ Wawancara dengan Kiai Ahmad Shidqi, di rumah kediamannya di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta.

²⁰ Qs. Al-Baqoroh (2): 286.

3. Analisis Pandangan Kiai Krapyak

a. Analisis Pandangan Kiai tentang nafkah istri yang bekerja

Ikatan perkawinan meruakan ikatan lahir batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan sekedar hubungan perdata antara sesama manusia ketika hidup di dunia namun juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral karena harapan kebanyakan orang hanya dilakukan sekali seumur hidup dengan landasan cinta dan kasih sayang satu sama lain.

Istri mempunyai hak bekerja, tetapi itu bukan menjadi suatu kewajiban seorang istri. Kewajiban yang utama seorang istri adalah mengurus rumah tangga. Di Indoneisa banyak istri yang juga bekerja membantu suami, namun semua itu jika ditarik di syariat Islam semuanya akan kembali kepada keridhoan seorang suami jika istri bekerja.

Didalam agama Islam terdapat ajaran-ajaran tentang keluarga untuk pegangan atau petunjuk untuk hambanya yang diberikan oleh Allah SWT.²¹ Jika dilihat dalam posisi antara laki-laki dengan wanita maka tidak ada yang dibebani secara berlebihan, hanya saja ditunjukkan bahwa menghormati kaum wanita. Selain dalam ajaran agama Islam, ada juga yang mengatur yakni undang-undang di Indonesia. Aturan dalam undang-undang bahwa istri jika mencari nafkah atau bekerja itu tidak dianjurkan karena tidak sesuai dan menjadi suatu hal yang tidak biasa.

Analisis dari pandangan-pandangan Kiai Pondok Pesantren Krapyak tentang hak nafkah istri yang bekerja adalah sebagai berikut:

1) Kiai Nilzam

Analisis tanggapan tentang hak nafkah istri yang bekerja, suami istri itu semuanya harus sama sama menghargai, menghormati serta saling mengerti. Selain itu yang dirasa sama

²¹ Bakri A. Rahman dan A. Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1981), hlm. 7.

antara keduanya yakni sama-sama mempunyai tanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, baik dari suami membantu dalam bentuk materi untuk biaya pendidikan dan dari istri membantu pendidikan secara keseharian. Hal tersebut sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 3 berbunyi “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, pendidikan agamanya.²² Suami istri dalam kehidupan rumah tangga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban masing-masing tersebut dapat mendatangkan keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga. Menurut Kiai Nilzam kewajiban suami adalah: Suami berkewajiban harus bekerja untuk mencari nafkah. Seorang suami harus bisa memimpin keluarganya sekaligus harus bisa menjadi panutan dalam keluarganya, hal ini supaya sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 1 dan 4 yang berbunyi “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan istri bersama.” Dan untuk ayat 4 berbunyi “sesuai dengan penghasilannya menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; (c) biaya pendidikan bagi anak. Sedangkan kewajiban istri adalah: Istri berkewajiban untuk mendidik anak dikarenakan seorang istri atau seorang ibu sangat berpengaruh dalam mendidik anak dan perkembangan anak, supaya menjadi anak yang saleh dan saleha,

Mengenai garis besar hak nafkah kepada istri adalah wajib bagi suami memberikan kepada istrinya, jika suami tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maka diperbolehkan

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat 3

jika istri ikut bekerja, akan tetapi bukan kewajiban istri untuk memberikan seluruh hasil dari kerjanya. Selain itu garis besar hak dan kewajiban dalam rumah tangga adalah ridho, Kiai Nilzam mengutarakan bahwa ridho disini merupakan titik berat karena masa sekarang berbeda dengan masa dahulu. Pasti ada batasan untuk seorang istri yang bekerja dengan tujuan menjaga supaya suami tidak lalai dengan tanggung jawabnya untuk menafkahi.

b. Kiai Muhtarom

Analisis tanggapan tentang hak nafkah istri yang bekerja, suami wajib memberikan nafkah kepada istri, baik istri tersebut bekerja atau tidak, karena seorang istri tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Kecuali memang ada suatu hal yang tidak bisa dihindari, misal sang suami sudah tidak mampu bekerja atau kehilangan keahliannya akibat musibah dan sebagainya. Lumrahnya seorang suami adalah orang yang memiliki kelebihan tersendiri karena laki-laki jika dibandingkan dengan seorang istri yang perempuan. Pernyataan itu sama dengan yang dikatakan oleh Khoiruddin Nasution dalam buku Hukum Perkawinan 1 yang berbunyi “keutamaan dari kaum pria adalah di bidang kestabilan akal, kekuatan fisik dan kepribadian.”²³

Hak nafkah kepada istri adalah wajib bagi suaminya untuk memberikan kepada istrinya. Jika istri ikut bekerja maka tidak ada hukum untuk istri menyerahkan hartanya. Istri yang bekerja itu merupakan suatu hal yang kondisional, misal karena suami kesulitan mencari pekerjaan atau tiba-tiba kehilangan keahliannya akibat musibah, suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kiai Muhtarom menekankan jika harus terjadi seorang istri bekerja maka harus ada ridho atau restu dari suami. Istri bekerja pun juga mempunyai batasan-batasan dalam pekerjaan tersebut, bukan

²³ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), HLM, 186.

pekerjaan yang dilarang oleh agama dan istri boleh bekerja jika memang untuk memnuhi atau melengkapi kebutuhan rumah tangga.

c. Kiai Ahmad Fauzi

Analisis tanggapan tentang hak nafkah istri yang bekerja, suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diberikan bertujuan untuk menjadikan keluarga yang lebih baik, dengan adanya hak dan kewajiban tersebut diharapkan bisa saling mengerti, supaya bahtera keluarga yang dijalani akan lebih indah dan nyaman. Kewajiban seorang suami adalah: Suami berkewajiban memberi nafkah kepada keluarga baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Setelah nafkah, ada hal yang penting bagi seorang suami dalam hubungan rumah tangga yaitu mempunyai kewajiban menjadi pemimpin yang baik dalam keluarga. Kewajiban seorang istri adalah: Istri berkewajiban mengelola rumah tangga, melayani suami dan mengasuh anak-anak.

Hak nafkah kepada istri hukumnya adalah wajib, baik bekerja maupun tidak bekerja. Nafkah diberikan kepada istri supaya seorang istri tidak fokus untuk bekerja, melainkan untuk fokus terhadap mengelola rumah tangga, selain mengelola dan mengurus rumah tangga yaitu supaya bisa lebih fokus juga dalam hal mengurus anak-anak. Istri diperbolehkan bekerja tetapi tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah baik berupa harta, makanan maupun pakaian. Seorang istri diperbolehkan bekerja, tetapi seorang istri juga bisa dilarang bekerja jika seorang istri tersebut melupakan atau tidak bisa menjalankan kewajibannya yaitu mengelola rumah tangga.

d. Kiai Ahmad Shidqi

Analisis tanggapan tentang hak nafkah istri yang bekerja, suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang diberikan kepada suami istri itu merupakan upaya tercapainya keluarga yang lebih baik, bahagia, sejahtera. Dengan adanya hak dan kewajiban suami istri diharapkan keduanya bisa saling mengerti dan memahami. Kewajiban seorang suami adalah: Memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, menjadi pemimpin sekaligus memberikan pendidikan yang baik dalam rumah tangga, selain itu juga menjadi pelindung bagi keluarganya. Kewajiban seorang istri adalah: Menjaga kehormatan suami dan keluarganya dan hal yang penting lainnya adalah menjadi pendidik bagi anak-anaknya.

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Jika istrinya mempunyai pekerjaan, seorang suami tetap mempunyai kewajiban menafkainya. Jika istri bekerja, istri tidak berkewajiban memberikan hartanya kepada suami, begitu sebaliknya jika seorang suami wajib memberikan hartanya sebagai nafkah kepada istrinya.

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga diberikan kepada seorang suami karena sudah ada landasan hukumnya, selain itu supaya seorang istri bisa lebih maksimal dalam mengurus rumah tangga. Istri boleh bekerja atas izin suaminya, istri boleh bekerja selagi pekerjaannya bisa bermanfaat untuk orang lain dan tetap harus bisa menjaga marwah keluarga. Bisa diambil contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak melarang istrinya bekerja, yaitu Siti Khotijah. Seorang istri pada zaman sekarang sudah banyak yang bekerja baik akademik maupun non akademik.

4. Argumen Kiai terhadap fenomena istri bekerja

Dari keempat narasumber dapat dianalisis menjadi beberapa bagian. Pertama, istri boleh bekerja atas ridho suaminya tetapi bukan sebagai pencari nafkah utama. Kedua, zaman sekarang banyak wanita yang

mempunyai kemampuan, dari kemampuan itu dapat menghasilkan harta. Ketiga, istri yang bekerja tidak boleh lalai tanggung jawabnya sebagai istri di dalam rumah tangga. Keempat, istri boleh bekerja dengan syarat tidak boleh melanggar syariat agama. Pada zaman sekarang istri yang bekerja itu terkadang mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari suaminya, tetapi dari hasil bekerjanya istri tersebut, tidak ada tuntutan atau kewajiban untuk menafkahi keluarga, sifatnya hanya untuk menambah penghasilan atau untuk melengkapi keperluan yang masih kurang. Nafkah dari suami jika tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga maka hasil dari istri tersebut boleh diberikan atau digunakan untuk mencukupi apa yang kurang, tetapi semua itu hanya dasar suka rela tidak ada paksaan atau kewajiban dari seorang istri.

5. Dampak terhadap ekonomi Istri yang bekerja dapat membantu perekonomian keluarga.

Disisi lain jika sudah mendapatkan nafkah dari suami, seorang istri yang bekerja tersebut akan mempunyai harta atau pegangan sendiri yang sifatnya milik pribadi dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyisihkan atau memberikan kepada keluarganya. Karena harta yang diperoleh seorang istri tidak wajib diberikan atau dinafkahkan kepada keluarga baik kepada suami maupun kepada anaknya. Lebih jelasnya harta seorang istri menjadi harta pribadi, akan tetapi jika seorang istri ingin memberikan hartanya harus dengan suka rela.

6. Dampak terhadap asuh anak Mengasuh atau membimbing anak tanggung jawab utamanya adalah seorang ibu.

Hal ini adalah ketentuan ideal ketika seorang suami fokus sebagai pencari nafkah utama. Secara normatif tanggung jawab suami adalah mencari nafkah, sedangkan seorang istri adalah mengurus rumah tangga dan mendidik atau mengurus anak-anaknya. Dalam hal ini terdapat hal yang rawan, jika seorang istri yang sibuk bekerja kemudian lalai akan tanggung jawabnya maka akan terjadi hal yang buruk, yakni terjadi kurangnya kasih

sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian seorang anak merasa kurang kasih sayang dari ibu maka akan banyak kemungkinan hal buruk terjadi.

C. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, pandangan Kiai Krapyak Tentang Hak Nafkah Istri Yang Bekerja bersepakat tetap wajib, harus diberikan karena itu adalah kewajiban seorang suami secara semampunya jika memang sangat-sangat tidak mampu, meskipun istri tersebut hanya sekedar membantu dalam memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

Harta istri tetap hak istri, tidak wajib diserahkan semuanya untuk keluarga, kecuali istri yang bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan jika ada kesepakatan untuk menggabungkan antara harta suami dan istri maka tidak apa-apa. Dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yang mengatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, akan tetapi Kiai Krapyak lebih menekankan kepada seorang ibu karena seorang ibu dianggap sebagai madrasahnyanya bagi anak-anak.

Kedua, Kiai Nilzam berargumen melihat zaman sekarang sudah banyak wanita yang pintar dan mempunyai keahlian yang dapat menghasilkan uang untuk keperluan hidup. Dengan adanya hal tersebut maka tidak mengapa jika istri bekerja, dengan syarat tidak boleh melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama dan tidak melalaikan tugas utama istri sebagai ibu rumah tangga yaitu merawat dan mengurus rumah tangga. Kiai Muhtarom berargumen suami istri itu diibaratkan bagaikan pakaian, berguna untuk saling menutupi dan melengkapi kekurangannya. Istri diperbolehkan bekerja jika dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Fenomena pada zaman sekarang banyak istri yang berpendidikan tinggi dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kiai Fauzi berargumen atas fenomena istri yang bekerja itu diperbolehkan, tetapi tetap ada syaratnya. Istri yang bekerja mempunyai syarat harus mendapatkan izin dari suami, tidak boleh melanggar syariat agama, dapat menjaga aib keluarga. Istri juga bisa saja dilarang bekerja jika melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengelola rumah tangga. Kiai Shidqi berargumen

pada zaman sekarang banyak wanita atau istri yang bekerja. Istri yang bekerja itu boleh selama pekerjaan yang dilakukan tidak untuk menjadikan yang utama dalam pencarian harta untuk keluarga. Karena sudah menjadi ketetapan pencari nafkah utama adalah seorang suami.

Daftar Pustaka

- Bakri, A. Rahman dan A. Sukardja, Hukum Perkawinan dan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.
- Hanan, Abdul Aziz, Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri, Solo: AQWAM, 2012.
- Husain, Muhammad, Islam Agama ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Husein, Munawwar, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqh Lima Madzhab, Jakarta: Penerbit Lentera, 2011.
- Namir, Sayyid Muhammad, Karakter Wanita Muslimah, Surabaya: Pustaka Progresif, 1992.
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFa, 2013.
- Syarifudin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana Press, 2006.
- Rahman Ghozali, Abdul, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.